

## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari seluruh rangkaian penulisan ini, tibalah saya pada bagian penutup untuk menyampaikan beberapa pokok kesimpulan yang dapat dipetik dari seluruh pembahasan yang ada, yaitu sebagaimana terurai dibawah ini.

1. Kesimpulan
  - a. Saya lebih setuju untuk menggunakan istilah penyelundupan hukum, karena perkataan penyelundupan hukum mengingatkan pada suatu perbuatan yang bersifat pelanggaran yang dilakukan dengan tipu muslihat terhadap suatu kaedah hukum, demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. disamping itu bahwa tujuan perbuatan penyelundupan hukum adalah untuk menghindari berlakunya hukum nasional, sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing.
  - b. Bahwa prosedur/tata cara mengenai perjanjian antara warga negara Indonesia dengan Orang Asing termasuk pula dalam hukum perikatan pada umumnya yang diatur dalam KUH. Perdata dalam buku III, menganut sistem terbuka dimana para pihak dapat membuat perikatan lain daripada yang diatur dalam buku III tersebut. Dengan kata lain buku III KUHP. Perdata menganut azas kebebasan berkontrak dimana azas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) yang menentukan “ bahwa semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Penyelundupan hukum oleh orang asing dapat dilakukan dalam bidang tanah dengan cara membuat suatu surat pengakuan hutang dihadapan Notaris yang menyatakan bahwa Warga negara Indonesia telah berhutang sejumlah uang tertentu kepada pihak Orang asing. Sudah tentu perbuatan ini hanya suatu perbuatan pura-pura untuk tidak berlakunya hukum nasional (dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria).

- c. Sehubungan dengan adanya berbagai sistem hukum di pertautkan dalam persoalan Hukum Perdata Internasional maka penerapan pasal 18 ayat 1 AB mengenai pilihan hukum terhadap para pihak terbatas pada persoalan syah tidaknya perbuatan hukum itu dilihat dari segi formil belaka dari hukum yang berlaku pada tempat di mana dilangsungkannya perbuatan tersebut. Dan pasal 18 ayat 1AB ini juga disusun secara umum artinya tidak diadakan pembatasan mengenai perbuatan hukum yang di lakukan dari Warga Negara Indonesia dalam wilayah Indonesia saja, dan sesuai dengan konsepnya HPI modern alasan/dasar diterimanya azas *Lucus Regit Actum* adalah : terjaminnya kelancaran lalu lintas Internasional yang disebabkan karena pemakai hukum secara kaku. Sedangkan Teori pilihan hukum tidak terlepas dari Teori "The Most Characteristic Connection" teori ini didasarkan di mana pada tiap-tiap kontrak dapat di lihat pihak mana yang melakukan prestasi yang paling karakteristik maka hukum inilah yang sewajarnya di pergunakan.
- d. Pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa adanya larangan dari perbuatan yang secara langsung dan sengaja dimaksudkan untuk mengalih hal milik kepada

Orang Asing, juga perbuatan yang secara tidak langsung yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik kepada Orang Asing adalah di larang.

- e. Akibat hukum terhadap perbuatan yang menggunakan kedok yang lebih dikenal dengan *strooman* adalah batal demi hukum dan selanjutnya tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara, serta hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung dan semua pembayaran yang telah diterima tidak dapat dituntut kembali.

Contoh dari perbuatan yang dianggap langsung, misalnya jual-beli, hibah atau perwarisan atau dengan membuat surat wasiat. Sedangkan istilah perbuatan yang tidak langsung diartikan sebagai perbuatan penyelundupan hukum, misalnya diartikan sebagai perbuatan penyelundupan hukum, misalnya dengan menggunakan kedok yang lebih dikenal dengan istilah *strooman*.

- f. Penyelundupan hukum dibidang Agraria yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, akibat hukumnya adalah batal demi hukum dan tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang ada di atasnya tetap berlangsung dan semua pembayaran yang telah diterima tidak dapat dituntut kembali

## 2. Saran saran

Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan perbuatan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Orang Asing khususnya penyelundupan hukum di bidang hak-hak atas tanah kiranya tidaklah berlebihan saya menyetengahkan beberapa saran-saran, antara lain :

- a. Sebagai pihak Warga Negara Indonesia sendiri menyadari agar tidak berlaku egois, yaitu hanya mementingkan diri sendiri dengan mengadakan suatu penyelundupan hukum tanpa menyadari kepentingan Nasional/Negaranya.
- b. Pihak Notaris agar berusaha apabila terdapat usaha yang beritikad tidak baik agar sedini mungkin mencegah adanya perbuatan penyelundupan hukum tersebut.
- c. Terhadap orang asing yang berkeinginan melakukan penyelundupan hukum sudah sewajarnya kita sebagai warga negara dan aparat penegak hukum mengadakan tindakan preventif berupa peringatan-peringatan serta tindakan Represip berupa tindakan hukuman dengan cara memproses orang asing tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku demi tegaknya kewajiban umum nasional.
- d. Terhadap larangan pengasingan tanah, diharapkan ada sanksi/peraturan yang lebih khusus mengatur tentang larangan pengasingan tanah ini misalnya dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Kepada para pejabat Notaris dan PPAT diharapkan agar bisa mengarahkan para pihak khususnya orang asing untuk memilih alternatif lain misalnya memilih alternatif lain misalnya memilih hak sewa atau hak pakai atas tanah agar tidak terjadi penyelundupan hukum yaitu orang asing yang membeli tanah dengan jalan meminjam nama orang Indonesia.